



**PUTUSAN**

Nomor 1628 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANDRE F. L. ANGGUI**, bertempat tinggal di Jalan Moncokerto 1/18, RT 017 RW 013, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahman Kholid, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rahman Kholid & *Partners*, beralamat di Ruko Cahaya Anugerah Nomor 8, Jalan K.H. Noer Ali, Inspeksi Kalimalang, Setia Darma, Tambun, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**1. PT MITSUBISHI CORPORATION**

**INDONESIA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur Pt Mitsubishi Corporation Indonesia, Masatsugu Kurahashi, berkedudukan di Sentral Senayan II, 19<sup>th</sup> Floor, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta,

**2. PT MITSUBISHI CORPORATION —**

**JEPANG cq. MITSUBISHI CORPORATION KANTOR PERWAKILAN JAKARTA (PERUSAHAAN INDUK)**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Mitsubishi Corporation Kantor Perwakilan Jakarta, Takuo Umemura, berkedudukan di Sentral Senayan II, 18<sup>th</sup> dan 19<sup>th</sup> Floor, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta,

kesemuanya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donald A. Situmorang, S.H. dan kawan, Para Advokat pada BDP *Law Office*, beralamat di Wisma Iskandarsyah Blok A-10, di Jalan Iskandarsyah Raya Kavling 12-14, Jakarta Selatan,

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**PT MC LIVING ESSENTIALS INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT MC *Living Essentials* Indonesia, Yuji Tsushima, berkedudukan di Sentral Senayan II, 22<sup>nd</sup> Floor, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Donald A. Situmorang, S.H. dan kawan, Para Advokat pada BDP *Law Office*, beralamat di Wisma Iskandarsyah Blok A-10, di Jalan Iskandarsyah Raya Kavling 12-14, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, memberikan keterangan tidak benar kepada Penggugat dan melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Menyatakan Penggugat mengalami kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan kerugian Penggugat sebesar Rp21.401.343.080,00 (dua puluh satu miliar empat ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian sebesar Rp21.401.343.080,00 (dua puluh satu miliar empat ratus satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh rupiah) secara tanggung renteng dan tunai kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi absolut yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan perkara perselisihan hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja, maka seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak berwenang mengadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 431/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst tanggal 16 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 297/PDT/2018/PT DKI tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 120/Srt.Pdt.Kas/2018/PN Jkt



Pst *juncto* Nomor 431/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi (dahulu Para Terbanding/Para Tergugat);

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 297/PDT/2018/PT DKI tanggal 1 Agustus 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.G/2016/PN Jkt Pst tanggal 16 Februari 2017;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuka dan memeriksa kembali serta memutus perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persoalan pokok gugatan adalah perselisihan hak Penggugat terhadap Tergugat, karena Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2015 karena sejak tanggal 31 Agustus 2015 perusahaan milik Tergugat tutup, maka menjadi kewenangan pengadilan hubungan industrial bukan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDRE F. L. ANGGUI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDRE F. L. ANGGUI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1628 K/Pdt/2019*